



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Bukittinggi Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran pupuk An Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Republik Indonesia Negara Tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang;
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura;
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, ZA, SP-36, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam negeri;

12. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
13. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun);
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
15. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
16. Gudang Lini II adalah gudang pupuk yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
17. Gudang Lini III adalah gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
18. Gudang Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Bukittinggi;

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan pekebun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 6

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani dan pekebun di kios pengecer resmi secara tunai dalam karung sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut;
- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya, dan;
 - c. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani;
 - d. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan RDKK yang disampaikan oleh Dinas Pertanian Kota Bukittinggi pada awal tahun dan diberlakukan untuk 1 (satu) tahun;
 - e. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan dan menjualnya sesuai HET.
- (4) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

- (5) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan.

BAB V PENUNJUKAN DISTRIBUTOR

Pasal 8

- (1) Penunjukan distributor oleh produsen harus dengan rekomendasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Distributor harus mempunyai gudang pada Daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Pengecer resmi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan atau Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
- (4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.
- (5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/ pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Gubernur dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat realisasi menurut Kota Bukittinggi dan realisasi menurut subsektor.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Bukittinggi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 10

- (1) KPPP di tingkat Kota Bukittinggi yang ditetapkan Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Gubernur.

- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan bulanan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan KPPP Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dan KPPP Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi, serta KPPP tingkat Provinsi dan Kota Bukittinggi.
- (4) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengecer menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan kios pengecer kepada KPPP Kota Bukittinggi atau Dinas Koperindag atau Dinas Pertanian dan disampaikan kepada Kecamatan.

Pasal 11

- (1) KPPP Kota Bukittinggi wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Dalam keadaan stabil, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) disampaikan secara triwulan.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila distributor dan kios pengecer terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi, produsen berkewajiban memberhentikannya sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 13

- (1) Apabila distributor tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kios pengecer yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 20 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ABDUL GAFAR

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 3

